



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022

FIND US:

www.disketpang.pasamanbaratkab.go.id
Jl. Soekarno-Hatta Sukamenanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2022.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Sukamenanti, 15 Februari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat



drh. Ekadiana Oktavia
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 197810202006042010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 5 (lima) Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2022. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 96,67% (Sangat Tinggi). Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	4
1.5 Sumber Daya Manusia	15
1.6 Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026	19
2.2 Visi dan Misi	20
2.3 Tujuan dan Sasaran	20
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Strategi Pemecahan Masalah	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	3
Gambar	1.2	Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	15
Gambar	1.3	Grafik Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	16
Gambar	1.4	Grafik Jumlah pegawai berdasarkan gender	17
Gambar	3.1	Grafik perkembangan harga beras	29
Gambar	3.2	Grafik perkembangan harga cabe merah	29
Gambar	3.3	Grafik perkembangan bawang merah	30
Gambar	3.4	Grafik perkembangan harga daging sapi	30
Gambar	3.5	Grafik perkembangan daging ayam	31
Gambar	3.6	Grafik perkembangan harga telur ayam	31
Gambar	3.7	Grafik perkembangan harga minyak goreng	32
Gambar	3.8	Grafik perkembangan harga gula pasir	32
Gambar	3.9	Grafik perkembangan harga kedelai	33

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	15
Tabel	1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel	1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Gender	16
Tabel	2.1	Target rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022	19
Tabel	2.2	Perjanjian kinerja tahun 2022	22
Tabel	3.1	Skala dan kategori penilaian capaian kinerja	24
Tabel	3.2	Indikator tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022	24
Tabel	3.3	Capaian kinerja indikator tujuan : Indeks ketahanan pangan	25
Tabel	3.4	Cut off point IKP	26
Tabel	3.5	Capaian kinerja indikator sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan	27
Tabel	3.6	Capaian kinerja indikator sasaran 2 : Meningkatkan Distribusi dan akses pangan	28
Tabel	3.7	Capaian kinerja indikator sasaran 3 : Meningkatkan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	33
Tabel	3.8	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan	34
Tabel	3.9	Capaian kinerja indikator sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	35
Tabel	3.10	Realisasi Anggaran	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional dan eksistensi kedaulatan bangsa, Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2022, perlu mempertimbangkan : (1) Keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsitusi kelembagaan dalam Mendorong peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) Sinergitas antar program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) Sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Penyempurnaan Sistem Instansi Pemerintah (good governance) dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan dengan kemampuan sendiri oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang mengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, dituntut harus mampu mewujudkan

akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal.


Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu eselon II pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan pengukuran kinerja, maka Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub
bagian yaitu:
 - Sub-Substansi Program
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
 - Sub-Substansi Akses Pangan;
 - Sub-Substansi Kerawanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Sub-Substansi Distribusi Pangan;
 - Sub-Substansi Harga Pangan;
 - Sub-Substansi Cadangan Pangan.

3. Bidang Pangan, Karagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
 - Sub-Substansi Pangan, Karagaman Pangan;
 - Sub-Substansi Keamanan Pangan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan:
 - Analis Ketahanan Pangan;
 - Analis Pangan
 - Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - Jabatan fungsional lainnya



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan

Landasan hukum pembentukan instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
4. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
5. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
6. Penilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP); dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program dan Subbagian TU dan Keuangan

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi, birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan di bidang pangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Berikut adalah uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan:

1. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
4. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
5. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
6. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
8. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
9. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
10. Melakukan urusan kepegawaian;
11. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
12. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
13. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Berikut adalah tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
4. Melakukan penyusunan anggaran;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi pen yediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan. Berikut uraian tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
6. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
7. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi akses pangan. Adapun uraian tugas dari Sub-Subtansi Akses Pangan :

1. Menyiapkan koordinasi peningkatan akses pangan dan pengembangan akses pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Pelaksanaan analisis peningkatan akses pangan;
4. Menyiapkan pengkajian peningkatan akses pangan;
5. Menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan akses pangan;
6. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pengembangan akses pangan;
7. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pengembangan akses pangan;
8. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan akses pangan;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan akses pangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan; uraian tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Penyiapan pengkajian pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
4. Menyiapkan penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
5. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
6. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
7. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Uraian tugas dari Sub-Substansi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
4. Melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;
5. Melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;
6. Melaksanakan kajian pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
7. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah kab/kota dan luar kab/kota;
8. Melaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
9. Melaksanakan pengembangan lembaga akses pangan masyarakat;
10. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
11. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.

Uraian tugas Sub-Substansi Harga Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis harga pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melaksanakan perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai standar pelayanan minimal harga dan pasokan harga;

4. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di kabupaten/kota di tingkat produsen;
5. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan ditingkat pedagang grosir dan eceran melalui sms panel harga pangan;
6. Melaksanakan penginputan data harga pangan mingguan;
7. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kabupaten Pasaman Barat;
8. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis;
9. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan. Uraian tugas Sub-Substansi Cadangan Pangan dengan sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
5. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
6. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
7. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Sub-Substansi Konsumsi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
5. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;

6. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
7. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local.

Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan memiliki uraian tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
5. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
7. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pangan dan pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;

9. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pangan keanekaragaman konsumsi pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi pangan keanekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi pangan keanekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan. Sub-Substansi Keamanan Pangan dengan memiliki uraian tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
6. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
7. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
8. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan


11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tanggal 31 Desember 2022 dari berbagai jenjang Pendidikan. Dari data terlihat bahwa mayoritas pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan adalah Strata 1 (S1). Berdasarkan gender jumlah pegawai mayoritas adalah perempuan yaitu sekitar 74,5%.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan


Pendidikan (ASN/ honor)	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember
S3	-	-
S2	5	4
S1	25	34
DIII	2	5
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	7	12
SLTP	1	-
SD	-	-
Jumlah	40	55



Gambar 1.2 Grafik jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan


Golongan (ASN/ Honor)	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
IV	8	6
III	10	15
II	1	3
I	-	-
PTT	2	2
THL	19	29
Jumlah	40	55



Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

Pegawai	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
PNS	6	18
THL	8	21
PTT	0	2
Jumlah	14	41



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pangan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tersebut, diidentifikasi permasalahan ketahanan pangan yang saat ini dihadapi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
2. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi bencana yang tidak terduga memerlukan sistem cadangan pangan yang baik
3. Rendahnya dalam kemampuan mengakses pangan
4. Belum maksimalnya dalam kelancaran distribusi dan akses pangan
5. Belum terjaminnya stabilitas harga pangan
6. Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal.
7. Rendahnya status gizi masyarakat
8. Rendahnya mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2022
2. Rencana Aksi 2022
3. Lain-lain dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1 Target Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
					Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan kedaulatan Pangan	Tujuan 1: Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	59,17	60	61	62	63	64
				Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan)	90,62	90,65	90,68	90,73	90,73	90,73
				10 Gapoktan	10	10 Gapoktan	10	10 Gapoktan	10	10 Gapoktan
				Ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan
				3. Meningkatkan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00
			4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	90,61	90,63	90,66	90,69	90,72	90,75
				Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
				Level maturitas SPIP	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3
				% Penurunan temuan	60	70	80	85	90	100

2.2 Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Agamais, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dinas ketahanan pangan berperan dalam mewujudkan misi ke tiga Bupati, Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dengan tujuan peningkatan kedaulatan pangan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Secara umum Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah “Peningkatan Kedaulatan Pangan”. Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan;
3. Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja tujuan :
 1. Indek Ketahanan Pangan (IKP)
- b. Indikator kinerja sasaran :
 1. Ketersediaan Pangan Utama (%);
 2. Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan);
 3. Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita/hari (%);
 4. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan ;
 5. Skor pola pangan harapan (PPH).

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Pada Tabel 3 akan disajikan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan	Percentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	90,65
		Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi	10 Gapoktan
2.	Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 Kecamatan
3.	Meningkatkan Keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	82,40
		Percentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	90,63
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1. Peningkatan nilai SAKIP 2. Level maturitas OPD 3. Percentase penurunan temuan (%)	1. B 2. 2,8 3. 70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis terhadap 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

3.1.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	$91 \% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51\% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian target Dinas Ketahanan Pangan terhadap 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Peningkatan kedaulatan Pangan	Tujuan 1: Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Percentase Ketersediaan Pangan Utama (%) Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan)
			2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan
			3. Meningkatkan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi Percentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan nilai SAKIP Level maturitas SPIP % Penurunan temuan

Capaian indikator kinerja pada kedua tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Tujuan:

Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79.41	60	80.82	134.7	64	126.28
Persentase Capaian Tujuan			134.70%				126.28%

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator tujuan pada Dinas Ketahanan Pangan. IKP menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Aspek ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Aspek akses atau keterjangkauan pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 3.4). Wilayah yang masuk kedalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat

kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota/provinsi dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Pada tahun 2022 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yaitu 63,41%. Berdasarkan kategori tersebut Pasaman Barat berada pada kategori 4 sebagai Kabupaten yang menuju tahan pangan. Berikut disajikan pada tabel 3.4 *Cut Off Point IKP*.

Tabel 3.4 *Cut Off Point IKP*

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan,2021

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 tercapai sebesar 134.70% atau kategori Sangat Tinggi. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2022. Untuk mengukur capaian kinerja pada keempat sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan

Capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 99,23% atau kategori Sangat Tinggi. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (84,63%) mengalami peningkatan 14,6%. Indikator kinerja sasaran 1 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 99,18% dari target akhir Tahun Renstra, data tersaji dalam tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Sasaran:
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	62,76	90,65	89,25	98,46	90,73	98,37
2	Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan)	10	10	10	100	10	100,00
Percentase Capaian Sasaran 1					99,23		99,18

a. Capaian Indikator Persentase ketersediaan pangan utama (%)

Program yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut pada indikator ini yaitu penyediaan infrastruktur lumbung pangan. Persentase capaian ketersediaan pangan utama terhadap target adalah sebesar 98,46 %. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir renstra yaitu 98,37.

Target indikator capaian persentase ketersediaan pangan utama yakni beras, yang diukur dengan membandingkan jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat dikalikan 100 %. Pada tahun 2022 Berdasarkan angka produksi padi sebesar 95.753 ton dengan mengkonversikan Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras adalah 61.550,028 ton. Jika dibandingkan dengan kebutuhan Beras di Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2022 sebesar 45.282,174 ton , masih terdapat Surplus sebesar 16.267,854 ton ditambah Cadangan Pangan pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 48,969 ton, jadi ketersedian pangan utama 40.416,92 ton persentase 89,25 %. Penyebab peningkatan capaian kinerja karena cadangan pangan masyarakat (CPM) mengalami peningkatan sehingga meningkatkan ketersediaan pangan utama.

b. Capaian indikator peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan)

Target indikator peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis yaitu terlaksananya pembinaan kepada 10 gapoktan pelaksana Distribusi Pangan Masyarakat yang telah menerima bantuan pemerintah dari tahun 2009 sampai 2015. Hasil pembinaan

telah dilaksanakan pada 10 LDPM berupa pembinaan administrasi, pengelolaan cadangan pangan dan pengelolaan jaringan distribusi pangan berupa jual beli komoditi gabah, beras dan jagung. Keberhasilan kegiatan pembinaan LPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat serta pelaku usaha mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dana tingkat Provinsi maupun kabupaten.

Sasaran 2 : Meningkatkan Distribusi dan akses pangan

Capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (100%) persentase capaiannya masih sama. Indikator kinerja sasaran 1 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 100% dari target akhir Tahun Renstra, data tersaji dalam tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2:

Meningkatkan Distribusi dan akses pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	% Capaian			
1	Ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan (Kecamatan)	100	11	11	100	11	100	
Percentase Capaian Sasaran 2			100		100		100	


Target untuk indikator ini yaitu dilakukannya pemantauan harga di 11 kecamatan. Maka, untuk mencapai indikator tersebut dilakukan kegiatan pemantauan harga komoditas pangan strategis di 11 Pasar Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat. Komoditi pangan strategis yaitu Beras, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, dan kедelai. Berikut adalah hasil pemantauan masing-masing komoditi pangan pada tahun 2022.

a. Beras

Beras mengalami kenaikan harga mulai bulan Juni (Rp. 15.000,-) dan mencapai puncak harga tertinggi pada bulan Desember (Rp. 16.000,-). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- Kenaikan biaya produksi seperti harga pupuk dan biaya variabel lainnya.
- Kondisi panen yang terbatas karena keadaan cuaca
- Permintaan tinggi karena menghadapi hari besar NATARU (Natal dan Tahun Baru)

- Kenaikan harga BBM juga menjadi faktor naiknya harga pangan.




Gambar 3.1 Grafik perkembangan harga beras

b. Cabe Merah

Cabe Merah mengalami puncak harga tertinggi pada bulan Juli (Rp. 110.000,-) yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Produksi cabe lokal mengalami penurunan signifikan yang disebabkan oleh bencana gempa bumi.
- Pasokan cabe merah dari luar Kab. Pasaman Barat tidak mencukupi akibat cuaca buruk.
- Menurunnya minat petani akibat kenaikan harga pupuk dan insektisida.


Cabe merah kembali mengalami penurunan harga sebesar Rp. 82.500,- di bulan Agustus dan semakin turun di bulan Nopember sebesar Rp. 45.000,-. Harga cabe yang menurun disebabkan oleh tingginya produksi karena bertepatan dengan panen cabe merah masyarakat dari kebijakan penanaman cabe merah dipekarangan oleh Bupati Pasaman Barat.



Gambar 3.2 Grafik perkembangan harga cabe merah

c. Bawang Merah

Bawang Merah mencapai puncak harga tertinggi di bulan Juni Rp. 57.600,-. Faktor yang menyebabkan tingginya harga bawang merah adalah berkurangnya pasokan dari petani karena rendahnya hasil panen akibat cuaca buruk.




Gambar 3.3 Grafik perkembangan bawang merah

d. Daging Sapi

Daging sapi mengalami kenaikan harga tertinggi sebesar Rp. 170.000,- di bulan Maret hingga Mei 2022. Faktor penyebab tingginya harga sapi:

- Tingginya permintaan karena bulan puasa dan lebaran
- Turunnya produksi daging sapi karena wabah PMK (Penyakit Mulut Kuku) pada sapi.




Gambar 3.4 Grafik perkembangan harga daging sapi

e. Daging Ayam

Daging ayam mengalami kenaikan harga pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 60.000,-.

Kenaikan harga daging ayam pada bulan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Tingginya biaya produksi seperti harga pakan akibat curah hujan yang tinggi
- Tingginya permintaan karena hari besar NATARU (Natal dan Tahun Baru)




Gambar 3.5 Grafik perkembangan daging ayam

f. Telur Ayam

Telur ayam mengalami kenaikan harga pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 60.000,-.

Faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur ayam adalah:

- Kondisi afkir dini dan tingginya permintaan telur menyebabkan naiknya harga telur
- Terdapat program Bansos Sembako yang di-rapel selama 3 bulan (Oktober – Desember 2022) dan BLT BBM selama 2 bulan (November – Desember 2022) yang pelaksanaannya akan dibarengi dengan Bansos Program Keluarga Harapan, sehingga permintaan terhadap telur di pasaran menjadi tinggi.



Gambar 3.6 Grafik perkembangan harga telur ayam

g. Minyak Goreng

Minyak goreng mengalami puncak harga tertinggi pada bulan Juni yaitu mencapai Rp. 21.800,-. Hal ini disebabkan oleh

- Lonjakan permintaan dari negara yang menggunakan CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar (India dan China)


- Faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*), dimana eksport diperbolehkan dengan syarat minimum untuk memasok di dalam negeri. Saat memasuki tahun 2022 harga CPO mengalami lonjakan yang cukup signifikan akibat konflik Rusia dan Ukraina
- Tingginya ekspor minyak sawit
- *Panic buying* akibat Pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga minyak goreng di bulan Januari 2022 dengan harga Rp 14.000/liter pada semua jenis minyak goreng. Ternyata kebijakan tersebut menyebabkan kelangkaan.



Gambar 3.7 Grafik perkembangan harga minyak goreng

h. Gula Pasir

Gula pasir mengalami puncak harga tertinggi pada bulan Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 20.000,-. Faktor yang menyebabkan tingginya harga Gula adalah tingginya permintaan akibat hari besar NATARU (Natal Tahun Baru).




Gambar 3.8 Grafik perkembangan harga gula pasir

i. Kedelai.

Kedelai mengalami harga tertinggi pada awal tahun 2022 yaitu pada bulan Januari – Maret sebesar Rp. 26.000,-. Tingginya harga kedelai disebabkan oleh:

- Rendahnya stok dalam negeri karena bergantung dari impor.
- Kurangnya minat petani lokal karena bertani kedelai dianggap kurang menguntungkan.



Gambar 3.9 Grafik perkembangan harga kedelai

Sasaran 3 : Meningkatkan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Capaian kinerja sasaran 3 tercapai sebesar 110,27% atau kategori Sangat Tinggi. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (111,86%) mengalami penurunan 1,59%. Indikator kinerja sasaran 3 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 109,84% dari target akhir Tahun Renstra, data tersaji dalam tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3:

Meningkatkan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	77,9	82,4	79,00*	95,87	83	95,18
2	Percentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	116,85	90,63	112,99	124,67	90,75	124,51
Percentase Capaian Sasaran					110,27		109,84

Ket: *Angka Sementara

a. Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu. Hasil pengolahan data Susenas tahun 2021 maka diperoleh Skor PPH sebesar 77,9. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi antar kelompok pangan belum beragam dan seimbang. Skor pola pangan harapan, rata-rata konsumsi energi dan tingkat kecukupan konsumsi energi dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan			Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)			Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (%)		
		Nasional	2021	2022*	Nasional	2021	2022*	Nasional	2021	2022*
<hr/>										
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	1.050,0	1.385,6	1.108,5	50,0	66,0	52,8
2	Umbi-umbian	2,5	0,7	0,8	126,0	28,8	23,1	6,0	1,4	1,1
3	Pangan Hewani	24,0	16,9	17,2	252,0	177,3	141,9	12,0	8,4	6,8
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	210,0	240,6	192,5	10,0	11,5	9,2
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	63,0	120,8	96,6	3,0	5,8	4,6
6	Kacang-kacangan	10,0	2,7	3,0	105,0	28,5	22,8	5,0	1,4	1,1
7	Gula	2,5	1,5	1,6	105,0	63,2	50,6	5,0	3,0	2,4
8	Sayur dan Buah	30,0	25,1	25,4	126,0	105,6	84,5	6,0	5,0	4,0
9	Lain-lain	-	-	-	63,0	32,7	26,2	3,0	1,6	1,2
<hr/>										
	Total	100,0	77,9	79,0	2.100,0	2.183,2	1.746,6	100,0	104,0	83,2

Dari 9 (sembilan) kelompok pangan yang ada dalam PPH hanya 3 (tiga) kelompok pangan yang konsumsi energinya terpenuhi yaitu kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak. Sedangkan untuk 6 (enam) kelompok pangan lagi konsumsi energinya belum terpenuhi yaitu kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-

kacangan, gula, sayur dan buah serta bahan pangan lainnya. Berdasarkan pengolahan data Susenas tahun 2021 dapat diperoleh proyeksi skor PPH tahun 2022 yaitu sebesar 79,0. Ini berarti skor PPH meningkat 1,1 point dari tahun sebelumnya. Angka proyeksi ini menunjukkan peningkatan pada 5 (lima) kelompok pangan yaitu umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula serta buah dan sayur.

b. Capaian indikator ketersedian energi dan protein per kapita

Ketersediaan energi dan protein tahun 2022 sebesar 112,99%, adanya peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,39%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan energi dan protein dari 11 kelompok pangan. Penyumbang terbesar pada kelompok pangan hewani meningkat sebesar 16,57 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra(2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Peningkatan nilai SAKIP	A	B	BB	103,21	BB	100
2	Level maturitas OPD	N/A	2,8	N/A	-	3	-
3	Persentase penurunan temuan	70	70	80	114,29	100	80
Persentase Capaian Sasaran					108,75		90,17

a. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan nilai SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 telah melebihi target yaitu dengan nilai BB (72,25) dengan target B (70), namun nilai tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu A(81,4). Dinas Ketahanan Pangan secara umum telah melaksanakan kegiatan monitoring yang dilakukan per triwulan. Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan dengan sumber daya yang cukup memadai, walau belum memiliki standart yang cukup serta belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaannya.

b. Level Maturitas OPD

Penilaian level maturitas tidak dilakukan secara menyeluruh kepada setiap OPD, penilaian hanya dilakukan untuk OPD sampel. Sementara Dinas Ketahanan Pangan tidak

termasuk ke dalam OPD sampel. Sehingga nilainya tidak tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk penilaian level maturitas Kabupaten Pasaman Barat yaitu berada pada level 3.

c. Persentase penurunan temuan

Capaian indikator kinerja persentase penurunan temuan pada tahun 2022 yaitu 80 yaitu meningkat 10 % dari tahun sebelumnya yang masih berada diangka 70. Artinya capaian indikator kinerja pada tahun 2022 telah melebihi target.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari 4 sasaran kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan, mayoritas sasarnya telah tercapai. Pada sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan pangan persentase capaiannya adalah sebesar 99,23 % termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk sasaran 2 Meningkatkan distribusi dan akses pangan persentase capaiannya telah mencapai 100% dengan kategori sangat Tinggi. Sementara untuk sasaran 3 Meningkatkan keragaman dan keamanan pangan, persentase capaiannya yaitu 110,27% (Kategori sangat Tinggi). Terakhir untuk sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan yaitu 108,75% dengan kategori sangat tinggi.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar **Rp. 4.426.438.620,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.797.121.826,-** atau **85,78 %** dengan rincian seperti pada Tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Percentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 (%)	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.654.243.120			3.080.308.317	86%
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	100%	12.087.450	100%	11.453.600	100%	94,76
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 Dokumen	10.887.450	7 Dokumen	10.253.600	100%	94,18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.200.000	100%	100,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	100%	3.248.916.834	100%	2.679.433.262	100%	82,47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	18 PNS	2.999.966.834	18 PNS	2.433.469.262	100%	81,12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang	2 PTT, 12 THL	160.400.000	2 PTT, 12 THL	160.364.000	100%	99,98

	administrasi perkantoran						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 ASN	88.550.000	7 ASN	85.600.000	100%	96,67
<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	100%	40.040.000	100%	40.004.000	100%	99,91
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	2 THL	35.240.000	2 THL	35.204.000	100%	99,90
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 ASN	4.800.000	1 ASN	4.800.000	100%	100,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	100%	0	0%	0	0%	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	1 Tahun	0	0	0	0%	0,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	218.914.336	100%	218.476.355	100%	99,80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional	1 Paket	5.000.086	1 Paket	4.928.000	100%	98,56

	kantor						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	32.175.500	1 Paket	32.160.500	100%	99,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	3.027.750	1 Paket	3.013.000	100%	99,51
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	4 Paket	15.500.000	4 Paket	15.500.000	100%	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	163.211.000	1 Tahun	162.874.855	100%	99,79
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran						
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	64.274.500	100%	62.800.450	100%	97,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	1 Tahun	42.174.500	1 Tahun	40.700.450	100%	96,50

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 THL	22.100.000	2 THL	22.100.000	100%	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	70.010.000	100%	68.140.650	100%	97,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 Unit	46.902.500	21 Unit	45.150.500	100%	96,26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	15 Unit	23.107.500	15 Unit	22.990.150	100%	99,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	1 Tahun	0		0	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% Ketersediaan pangan utama	1 paket	22.575.000		21.225.000	100%	94,02
<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM</i>	1 paket	22.575.000	0	21.225.000	100%	94,02
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 Paket	22.575.000	0 (Pindah ke DTPHP)	21.225.000	100%	94,02

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	639.900.500	100%	587.025.909	100%	91,74
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Pemantauan ketersediaan pangan dan pengumpulan data, Pemantauan harga pangan dan pembinaan kelembagaan poktan</i>	100%	202.158.000	100%	198.599.009	100%	98,24
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	45.430.000	1 Dokumen	45.082.109	100%	99,23
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	11 Kecamatan	136.495.500	11 Kecamatan	133.810.800	100%	98,03
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitasi dan dibina	10 Gapoktan	20.232.500	10 Gapoktan	19.706.100	100%	97,40
<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan</i>	3 Ton, 100 %	31.492.500	0 Ton	30.599.000	100%	97,16
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	3 ton, 100 %	31.492.500	0 Ton	30.599.000	100%	97,16
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka</i>	<i>Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita/tahun</i>	100%	406.250.000	100%	357.827.900	100%	88,08

Kecukupan Gizi							
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	1 Dokumen	37.100.000	1 Dokumen	36.552.950	100%	98,53
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	10 KWT	356.150.000	10 KWT	308.715.650	100%	86,68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	20 Kali	13.000.000	20 Kali	12.559.300	100%	96,61
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase program penanganan kerawanan pangan	1 Dokumen	85.870.000	1 Dokumen	83.852.300	100%	97,65
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Adanya peta kerentanan dan ketahanan pangan</i>	1 Dokumen	43.970.000	1 Dokumen	42.289.600	100%	96,18
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku FSVA	1 Dokumen	43.970.000	1 Dokumen	42.289.600	100%	96,18
<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten</i>	20 kali	41.900.000	20 kali	41.562.700	100%	99,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 kali	41.900.000	20 kali	41.562.700	100%	99,19

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3 kelompok	24.850.000	3 kelompok	24.710.300	100%	99,44
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</i>	3 kelompok	24.850.000	3 kelompok	24.710.300	100%	99,44
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	3 Kelompok	24.850.000	3 Kelompok	24.710.300	100%	99,44

Dari Tabel 3.10 dapat dilihat, rata-rata realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dengan capaian rata-rata berkisar diatas 99 % dengan kategori sangat tinggi. Realisasi anggaran terendah adalah sebesar 81,12% dan 86,68% yaitu untuk indikator kinerja penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Rendahnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai ini disebabkan karena anggaran yang disediakan melebihi jumlah kebutuhan pegawai yang ada dan masih adanya kekosongan jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada subkegiatan pemberdayaan masyarakat disebabkan karena adanya perubahan harga benih tanaman di pasaran. Harga dipasaran lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di DPA, sehingga mengganti merk benih tanaman dengan harga yang lebih rendah dari harga DPA. Selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya beberapa jenis benih tanaman yang sudah tidak tersedia di pasaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 27 sub kegiatan dalam 14 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas, untuk mendukung pencapaian 4 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan kinerja sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang akan muncul adalah dengan melakukan penjadwalan dan perencanaan kegiatan yang lebih matang, terukur dan efisien serta disarankan pada pelaksana/penanggungjawab kegiatan agar lebih fokus, peduli serta meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, diperlukan strategi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Dinas Ketahanan Pangan
2. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan secara bertahap
3. Memperkuat struktur organisasi
4. Meningkatkan dukungan anggaran biaya pembangunan
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat di buat untuk pedoman selanjutnya.

Sukamenanti, 15 Februari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat


drh. Ekadiana Oktavia
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010